



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 412/270TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT  
TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA  
MILIK DESA BERSAMA KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta penilaian perkembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga, dipandang perlu membentuk Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan;

- b. memfasilitasi pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. melaksanakan pendataan dan klasifikasi Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- KETIGA** : Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DINPERMADES Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
2. Semua Anggota Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina BUMDesa dan BUMDesa Bersama Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 412/270 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN  
 SEKRETARIAT TIM PEMBINA BADAN USAHA  
 MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA  
 BERSAMA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA BADAN USAHA  
 MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
16.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 412/270 TAHUN 2018  
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN  
 SEKRETARIAT TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK  
 DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS BADAN USAHA  
 MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Pelaksana pada Bidang Ekonomi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Pelaksana pada Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Pelaksana pada Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Pelaksana pada Bidang Perdagangan DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Pelaksana pada Bidang Perkebunan dan Hortikultura DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota

df

1	2	3
13.	Pelaksana pada Bidang Pariwisata DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Air DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Pelaksana pada Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Pelaksana pada Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

